



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU

DENGAN

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor: HK.03.01/2.6/2098.1/2023

Nomor: PKS. 31 /KA/KS.01/VI/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-06-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. T. ISKANDAR FAISAL : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1279/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan Lagumba No. 25, Mamboro Barat, Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu (Polkespalu), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu berizin Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu peserta didik dan mengembangkan potensi peserta didik.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerja sama antara PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. penyiapan profil dan pemetaan persediaan peminatan bekerja ke luar negeri bidang kesehatan;
- b. peningkatan kompetensi peminat bekerja ke luar negeri bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. penyelenggaraan proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan;
- d. sosialisasi informasi peluang kerja bidang kesehatan di negara tujuan penempatan; dan
- e. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. menyiapkan data profil PIHAK KESATU dan data lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja ke luar negeri;
 - b. menyiapkan peminat bekerja ke luar negeri bidang kesehatan yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang bersedia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. menyediakan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja bidang kesehatan di negara tujuan penempatan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. mendapatkan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) tenaga kesehatan di luar negeri;
 - b. mendapatkan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja tenaga kesehatan di luar negeri;

- c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia di bidang kesehatan; dan
 - d. memperoleh data dan informasi lulusan yang ditempatkan di negara tujuan penempatan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. memberikan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) tenaga kesehatan di luar negeri;
 - b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja tenaga kesehatan di luar negeri;
 - c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia di bidang kesehatan; dan
 - d. memberikan data dan informasi lulusan yang ditempatkan di negara tujuan penempatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. mendapatkan data profil PIHAK KESATU dan data pemetaan lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja ke luar negeri;
 - b. mendapatkan data peminat bekerja ke luar negeri bidang kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. mendapatkan informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. mendapatkan informasi fasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang bersedia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. mendapatkan informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja bidang kesehatan di negara tujuan penempatan.
- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban :
- a. memfasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi harmonisasi kompetensi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah/pemberi kerja; dan
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia;
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima;
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK;
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukannya untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu

Alamat : Jalan Lagumba No. 25, Mamboro Barat, Palu Utara, Kota Palu

Telepon : (0451) 492518

Email : palupoltekkes@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav.52 Pancoran, Jakarta Selatan, 12770

Telepon : (021) 7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tengah

Alamat : Rukan Paluta Building Jalan Prof. Moh. Yamin, Tatura Utara,
Palu Selatan, Kota Palu, 94235

Telepon : (0451) 8454917

Email : bp3mi.sulteng@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan, serta menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



T. ISKANDAR FAISAL

PIHAK KEDUA,



BENNY RHAMDANI